

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 103 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN GEDUNG KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan gedung kantor diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan guna pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah Kota Malang memiliki dampak pada perubahan pengguna barang milik daerah berupa gedung beserta ruangan kantor sehingga diperlukan perubahan terhadap penataannya;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penataan Gedung dan Ruang Kantor perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Gedung Kantor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN GEDUNG KANTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota, yang meliputi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan.
9. Gedung Kantor adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang diperuntukkan sebagai ruangan kerja dan ruangan rapat.

BAB II PENATAAN GEDUNG KANTOR

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan Gedung Kantor yang digunakan oleh:
 - a. Walikota;

- b. Wakil Walikota; dan
 - c. Perangkat Daerah;
- (2) Penataan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Terhadap setiap pemanfaatan dan peruntukan gedung kantor sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini, wajib ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4

Pembiayaan terhadap penataan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Perangkat Daerah atau Lembaga Tertentu dengan status Gedung Kantor berubah masih dapat menempati lokasi yang digunakan pada saat ini sampai dengan disiapkan lokasi baru sebagai pengganti.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penataan Gedung dan Ruangan Kantor (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

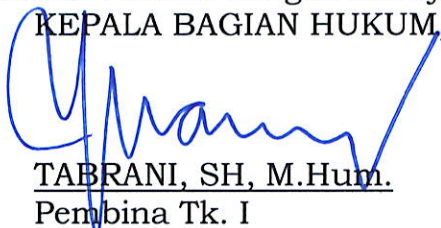
ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 103 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN GEDUNG KANTOR

A. LOKASI GEDUNG KANTOR PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Walikota	Gedung Balaikota Malang (lantai II sebelah Barat) Jl. Tugu No. 1	
2.	Wakil Walikota	Gedung Balaikota Malang (lantai II sebelah Timur) Jl. Tugu No. 1	
3.	Sekretaris Daerah	Gedung Balaikota Malang (lantai II sebelah Timur) Jl. Tugu No. 1	
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Utara) Jl. Tugu No. 1	
5.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Utara) Jl. Tugu No. 1	
6.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Utara) Jl. Tugu No. 1	

1	2	3	4
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Timur) Jl. Tugu No. 1	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Timur) Jl. Tugu No. 1	
9.	Asisten Administrasi Umum	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Selatan) Jl. Tugu No. 1	
10.	Bagian Pemerintahan	Gedung Belakang Balaikota Malang (lantai II sebelah Barat) Jl. Tugu No. 1	
11.	Bagian Hukum	Gedung Balaikota Malang (lantai I sebelah Timur)	
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Gedung Belakang Balaikota Malang (lantai I sebelah Timur) Jl. Simp. Mojopahit No. 1	
13.	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati gedung kantor Bagian Keuangan dan Perlengkapan saat ini

1	2	3	4
14.	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Gedung Belakang Balaikota Malang (lantai I sebelah Barat) Jl. Simp. Mojopahit No. 1	
15.	Bagian Umum	Gedung Balaikota Malang (lantai I dan II sebelah Utara) Jl. Tugu No. 1	
16.	Bagian Hubungan Masyarakat	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1 (lantai I sebelah Timur)	
17.	Bagian Organisasi	Gedung Belakang Balaikota Malang (lantai II sebelah Timur) Jl. Tugu No. 1	
18.	Sekretariat DPRD	Jl. Tugu No. 1A	
19.	Inspektorat Daerah	Jl. Gajahmada No. 2	
20.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Veteran No. 19	
	20.1 Satuan Pendidikan Dasar	Alamat pada masing- masing SDN dan SMPN	
	20.2 Satuan Pendidikan Non Formal (SKB)	Jl. L.A. Sucipto Gang Makam No. 30	
	20.3 Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Jl. Raya Tlogowaru	

1	2	3	4
21.	Dinas Kesehatan	Jl. Simp. L.A. Sucipto No. 45	
	21.1 Puskesmas Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No. 142	
	21.2 Puskesmas Gribig	Jl. Ki Ageng Gribig No. 97	
	21.3 Puskesmas Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun No. 2	
	21.4 Puskesmas Janti	Jl. Janti Barat No. 88	
	21.5 Puskesmas Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/54	
	21.6 Puskesmas Mulyorejo	Jl. Budi Utomo No. 11A	
	21.7 Puskesmas Arjuno	Jl. Arjuno No. 17	
	21.8 Puskesmas Bareng	Jl. Bareng Tenes IV/638	
	21.9 Puskesmas Rampal celaket	Jl. Simpang Kasembon No. 5	
	21.10 Puskesmas Cisadea	Jl. Cisadea No. 19	
	21.11 Puskesmas Kendalkerep	Jl. Raya Sulfat No. 100	
	21.12 Puskesmas Pandanwangi	Jl. Laksda. Adi Sucipto No. 315	
	21.13 Puskesmas Dinoyo	Jl. MT Haryono IX/13	
	21.14 Puskesmas Mojolangu	Jl. Terusan Borobudur No. 63	
	21.15 Puskesmas Kendalsari	Jl. Cengger Ayam I/8	
	21.16 Puskesmas Polowijen	Jl. Panji Suroso No. 9	

1	2	3	4
	21.17 UPT Laboratorium	Jl. Karya Timur No. 10	
	21.18 RSUD	Jl. Raya Rajasa Buring	
22.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Bingkil No. 1	
	2.2.1 UPT Pengolahan Air Limbah	Jl. TPA Supit Urang	
	2.2.2 UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	Jl. Bingkil No. 1	
	2.2.3 UPT Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Jl. Kawasan Buring	
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Panji Suroso No.18 Jl. Bingkil No. 1	Menempati gedung kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro saat ini, Menempati gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini
	23.1 UPT Pemadam Kebakaran (PMK)	Jl. Bingkil No. 1	

1	2	3	4
24.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 A	Menempati gedung kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini
	24.1 Rehabilitasi Sosial	Jl. Raya Sulfat	Menempati gedung kantor Dinas Sosial saat ini
25.	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bingkil No. 1	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup saat ini
	25.1 UPT Laborato rium Lingkungan	Jl. Mojopahit No. 1 C	
	25.2 UPT Pengelolaan Sampah	TPA Supit Urang	
	25.3 UPT Pengelolaan Taman	Jl. Bingkil No. 1	
	25.4 UPT Pengelolaan Pemakaman	Jl. S. Supriyadi	
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 1 dan 2 sisi utara Jl. Mayjen Sungkono	
	26.1 Unit Penyimpanan Dokumen	Perkantoran Terpadu Jl. Mayjen Sungkono	

1	2	3	4
27.	Dinas Perhubungan	Jl. Raden Intan No. 1	
	27.1 UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Jl. Mayjen Sungkono	
28.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Simp. Ters. Danau Sentani No. 3	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Perdagangan saat ini
	28.1 UPT Pasar	Jl. Simp. Ters. Danau Sentani No. 3	
	28.2 UPT Metrologi Legal	Jl. Sunandar Priyosudarmo	
	28.3 Galeri, <i>Workshop</i> , Klinik UM, Klinik Koperasi	Jl. Panji Suroso No.18	Menempati gedung kantor Dinas Kopersi Usaha Mikro saat ini
29.	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 1, lantai 2 sisi selatan dan lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian saat ini
30.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jalan Tangkuban Perahu	
31.	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	Jl. Ijen 30 ^a	
	31.1 Depo Arsip	Jl. Bingkil No. 1	
32.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jl. A. Yani Utara No. 202	

1	2	3	4
	32.1 Bidang Perikanan	Jl. Sarangan No. 29	
	32.2 Bidang Peternakan	Jl. Kolonel Sugiono No. 176	
	32.3 BPP Lowokwaru	Jl. Pisang Kipas No. 1	
	32.4 BPP Sukun - Klojen	Jl. Rajawali No. 4	
	32.5 BPP Blimbing	Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No. 202	
	32.6 BPP Kedungkandang	Jl. Monumen Polri, Kelurahan Tlogowaru, Kedungkandang	
	32.7 BBI Tlogowaru	Jl. Monumen Polri, Kelurahan Tlogowaru, Kedungkandang	
	32.8 BBI Wonokoyo	Bumi Perkemahan Hamid Rusdi, Kelurahan Wonokoyo, Kedungkandang	
33.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 4 Jl. Mayjen Sungkono	
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati gedung dan ruangan kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan saat ini

1	2	3	4
35.	Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
36.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Balaikota Malang Lantai I sisi sebelah barat Jl. Tugu No. 1	
	36.1 Kepala BKAD	Gedung Belakang Balaikota Malang Lantai II sisi sebelah timur Jl. Tugu No. 1	
	36.2 Sekretariat BKAD	Gedung Belakang Balaikota Malang Lantai II sisi sebelah barat Jl. Tugu No. 1	
	36.3 Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
	36.4 Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang lantai II Jl. Tugu No. 1	
37.	Badan Pendapatan Daerah	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 1 Jl. Mayjen Sungkono	Menempati gedung dan Ruangan Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah saat ini.
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Danau Ranau Raya No. 1 Sawojajar	
	38.1 Perbekalan BPBD	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati gedung dan ruangan Telecenter Daragati

1	2	3	4
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. A. Yani No. 98	
40.	Kecamatan Blimbing	Jl. Raden Intan Kav. 14	
	40.1 Kelurahan Blimbing	Jl. Tenaga Utara	
	40.2 Kelurahan Arjosari	Jl. Tel. Pel. Ratu No. 378	
	40.3 Kelurahan Polowijen	Jl. A. Yani Utara No. 2 ^a	
	40.4 Kelurahan Puwodadi	Jl. A. Yani No. 48	
	40.5 Kelurahan Balarjosari	Jl. Raya Balarjosari No. 9	
	40.6 Kelurahan Pandanwangi	Jl. Simp. Tel. Grajakan No. 6	
	40.7 Kelurahan Purwantoro	Jl. Tembaga No. 3	
	40.8 Kelurahan Bunulrejo	Jl. Hamid Rusdi No. 91	
	40.9 Kelurahan Kesatrian	Jl. Pang. Sudirman No. 18	
	40.10 Kelurahan Polehan	Jl. Puntodewo No. 29	
	40.11 Kelurahan Jodipan	Jl. Jodipan Wetan No. 11	
41.	Kecamatan Kedungkandang	Jl. Mayjen Sungkono No. 59	
	41.1 Kelurahan Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No. 12	
	41.2 Kelurahan Mergosono	Jl. Kol. Sugiono V/372	
	41.3 Kelurahan Bumiayu	Jl. Kyai Parseh Jaya No. 35	

1	2	3	4
	41.4 Kelurahan Wonokoyo	Jl. Kalisari No. 1	
	41.5 Kelurahan Buring	Jl. Puncak Buring Indah No. 1	
	41.6 Kelurahan Kotalama	Jl. Kebalen Wetan No. 5 ^a	
	41.7 Kelurahan Lesanpuro	Jl. Ki Ageng Gribig No. 3	
	41.8 Kelurahan Sawojajar	Jl. Raya Sawojajar No. 45	
	41.9 Kelurahan Madyopuro	Jl. Raya Madyopuro No. 40	
	41.10 Kelurahan Cemorokandang	Jl. Raya Cemorokandang No. 1	
	41.11 Kelurahan Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun	
	41.12 Kelurahan Tlogowaru	Jl. Raya Tlogowaru No. 119	
42.	Kecamatan Klojen	Jl. Surabaya No. 6	
	42.1 Kelurahan Klojen	Jl. Patimura No. 51	
	42.2 Kelurahan Rampal Celaket	Jl. Kasembon No. 8B	
	42.3 Kelurahan Samaan	Jl. Kaliurang Barat No. 121	
	42.4 Kelurahan Kiduldalem	Jl. MGR.S. Pranoto No. 23 ^a	
	42.5 Kelurahan Sukoharjo	Jl. A. Munandar No. 54	
	42.6 Kelurahan Kasin	Jl. Nusakambangan No. 1	
	42.7 Kelurahan Kauman	Jl. K.H. Hasyim Asyari 21 A	

1	2	3	4
	42.8 Kelurahan Oro-oro Dowo	Jl. Kunir	
	42.9 Kelurahan Bareng	Jl. Kawi No. 15B	
	42.10 Kelurahan Gading Kasri	Jl. Galunggung No. 5	
	42.11 Kelurahan Penanggungan	Jl. Ters. Cikampek No. 147	
43.	Kecamatan Sukun	Jl. Keben No. 1	
	43.1 Kelurahan Sukun	Jl. Rajawali F-5	
	43.2 Kelurahan Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/1	
	43.3 Kelurahan Gadang	Jl. Kol. Sugiono No. 190	
	43.4 Kelurahan Kebonsari	Jl. Sudanco Supriadi No. 15	
	43.5 Kelurahan Bandungrejo sari	Jl. Raya Kepuh No. 30	
	43.6 Kelurahan Tanjungrejo	Jl. Ters. Mergan Raya No. 1	
	43.7 Kelurahan Pisang Candi	Jl. Anggur No. 1	
	43.8 Kelurahan Bandulan	Jl. Raya Bandulan No. 103	
	43.9 Kelurahan Karang Besuki	Jl. Raya Candi III/450	
	43.10 Kelurahan Mulyorejo	Jl. Budi Utomo No. 1	
	43.11 Kelurahan Bakalankrajan	Jl. Pel. Ketapang No. 1	

1	2	3	4
44.	Kecamatan Lowokwaru	Jl. Cengger Ayam I/12	
	44.1 Kelurahan Lowokwaru	Jl. Tretes No. 10	
	44.2 Kelurahan Tasikmadu	Jl. Atletik No. 125	
	44.3 Kelurahan Tunggulwulung	Jl. Arumba No. 6	
	44.4 Kelurahan Merjosari	Jl. Mertojoyo No. 1	
	44.5 Kelurahan Tlogomas	Jl. Raya Tlogomas No. 56	
	44.6 Kelurahan Dinoyo	Jl. M.T. Haryono XIII/413 A	
	44.7 Kelurahan Sumpstersari	Jl. Bend. Sigura- gura No. 31	
	44.8 Kelurahan Ketawanggede	Jl. Gajayana No. 17B	
	44.9 Kelurahan Jatimulyo	Jl. Simbar Menjangan No. 37	
	44.10 Kelurahan Tunjungsekar	Jl. Ikan Piranha Atas No. 206.	
	44.11 Kelurahan Mojolangu	Jl. Sudimoro No. 17	
	44.12 Kelurahan Tulusrejo	Jl. Bantaran Barat II/2	

B. LOKASI RUANG RAPAT

1	2	3	4
1.	Ruang Sidang Balaikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
2.	Ruang Rapat Mojopahit	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	

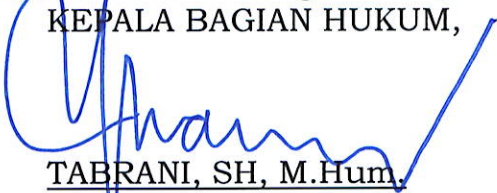
1	2	3	4
3.	Ruang Rapat Tumapel	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
4.	Ruang Rapat Palapa	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
5.	Ruang Rapat Nusantara	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1No. 1	
6.	Ruang Ngalam Command Center	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	
7.	Ruang Rapat I	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 3	
8.	Ruang Rapat II	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 2 Jl. Mayjen Sungkono	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019